

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pengambilan Keputusan

Lubis (2017) Pengambilan keputusan merupakan proses yang selalu dihadapi dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat. Didalam dunia modern dewasa ini, kehidupan manusia banyak sekali keputusan yang harus dibuat. Keputusan dapat dibuat oleh individu, kelompok, organisasi atau dapat pula keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara. Keputusan itu dibuat dengan satu tujuan yang hendak dicapai.

Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai factor dan tindakan campur tangan di dalamnya, dengan hasil yang berbeda Orasanu dan Connolly (1991) mendefinisikannya sebagai serangkaian operasi kognitif yang dilakukan secara sadar yang mencakup unsur-unsur lingkungan pada waktu dan tempat tertentu. Naraya dan Perry (1997) mempertimbangkan pengambilan keputusan sebagai interaksi antara masalah yang perlu dipecahkan dan seseorang yang ingin menyelesaikannya dalam lingkungan tertentu. Ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk mencapai sebuah keputusan. Kita harus menyadari bahwa perlu membuat keputusan, menentukan tujuan yang akan kita capai, menghasilkan alternative yang mengarah pada pencapaian tujuan yang diajukan, mengevaluasi apakah alternative ini memenuhi harapan seseorang dan terakhir, menentukan

alternative yang dapat menyiratkan hasil global yang efisien (Halpern,1997).
Seluruh proses ini dipengaruhi oleh variable pribadi dan lingkungan.

Teori yang mempelajari keputusan dapat dikelompokkan menjadi dua perspektif, yakni normative dan deskriptif. Perspektif normative menjelaskan pilihan individu yang berperilaku rasional dalam suatu tugas yang memerlukan pengambilan keputusan dan menggunakan model statistic untuk memprediksi tanggapan subjek atas informasi yang diberikan mengenai masing-masing alternative. Perspektif deskriptif menjelaskan bagaimana individu benar-benar memilih, yaitu proses psikologis, serta tugas dan karakteristik lingkungan yang mendasari penilaian dan pilihan. Salah satu perbedaan mendasar diantara sudut pandang ini adalah cara mereka mempertimbangkan para pengambil keputusan. Pandangan normative memberikan kapasitas pemrosesan yang “tak terbatas” pada para pengambilan keputusan yang memungkinkan mereka memeriksa secara menyeluruh seluruh kemungkinan alternative dan memilih yang terbaik. Perspektif deskriptif memberikan kapasitas pemrosesan yang “terbatas”, yang mana hal ini sering kali menyebabkan para pengambilan keputusan membuat kesalahan saat mempertimbangkan tugas yang kompleks dan dinamis, walaupun mereka cenderung memilih opsi yang dapat memuaskannya.

Aktivitas pengambilan keputusan telah disamakan dengan proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Oleh karenanya ada beberapa definisi yang masing-masing digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam organisasi, pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternative tindakan yang berdampak di masa depan. Seperti banyak aktivitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

social lainnya, proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu :

1. Pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang

Langkah ini dapat berupa respons terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman, atau peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan operasi.

2. Pencarian dan tindakan alternative dan kuantitatif atau konsekuensinya.

Ketika definisi atas suatu masalah atau peluang telah selesai, pencarian tindakan alternative dan kuantitatif atas konsekuensinya dimulai. Dalam tahapan ini, sebanyak mungkin alternative yang praktis diidentifikasi dan dievaluasi. Pencarian tersebut sering kali dimulai dengan melihat persamaan masalah yang terjadi di masa lalu dan tindakan yang dipilih pada waktu itu. Jika tindakan yang dipilih berhasil, maka kemungkinan tindakan tersebut akan diulangi. Jika tidak, pencarian terhadap alternative akan diperluas.

3. Pemilihan alternative yang optimal atau memuaskan

Tahapan yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternative. Walaupun tahapan ini tampaknya rasional tetapi keputusan akhir sering kali didasarkan pada kepentingan politik dan psikologis dibandingkan pada fakta-fakta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi. Manajer yang membuat pilihan final mungkin saja menghadapi beberapa alternative yang mungkin, masing-masing memiliki kelebihan tertentu dari pada yang terkait kriteria keputusan yang dipilih. Manajer juga menyadari manfaat dan biaya ”politis” dari pada alternative.

4. Penerapan dan tindakan

Kesuksesan atau kegagalan atas keputusan akhir bergantung pada efisiensi dari penerapannya. Penerapan tersebut biasanya berhasil jika orang-orang yang menguasai sumber daya organisasi (misalnya uang, orang dan informasi) benar-benar berkomitmen untuk melaksanakannya. Situasi yang ideal akan terwujud jika sumber kekuatan itu dikuasai oleh pendukung dari keputusan.

2.2 Konsep Dasar Akuntansi

2.2.1 Definisi Akuntansi

Definisi yang diberikan oleh Accounting Principles Board Statement No.4 (1970) menyatakan sebagai berikut. “Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan di Antara berbagai alternatif yang ada. (Hery, 2013:3)

Adapun definisi yang diberikan oleh American Accounting Association (AAA) pada tahun 1996 adalah sebagai berikut,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternative yang ada dan membuat kesimpulan”.(Hery, 2013:3)

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Fungsi (Peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan , tentang “entitas” ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi, yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa sistem pencatatan, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya, terdapat dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar-dasar lain diantara keduanya merupakan transisi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Perpajakan

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literature-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain:

Definisi yang diberikan oleh Soemitro, menyatakan sebagai berikut,

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(Sumarsan, 2013:3)

Adapun definisi yang diberikan oleh Dr. Soeparman Soemohamijaya, menyatakan sebagai berikut, “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barnag dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” (Sari, 2014:35)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*KUP*) adalah sebagai berikut, “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

- 1 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2 Tanpa jasa timbal (*kontraprestasi*) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- 3 Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- 4 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan Negara.

2.3.2 Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), terdiri dari: 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a). Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b). Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c). Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.3.3 Syarat pemungutan pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, seringkali terjadi hambatan ataupun perlawanan, maka dari itu menurut Mardiasmo (2016, hal 4) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah :

1 Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2 Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksimaupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4 Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5 Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telahdipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

23.4 Pengelompokkan Pajak

Mardiasmo (2016, hal 7), menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya

a Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak bisa ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.4 Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada tahun 2008.

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (mardiasmo,2016:163)

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Definisi subjek pajak (secara teoritis) adalah pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh Undang-Undang untuk membayar pajak atau dikenai pajak (wajib pajak) Dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat 1 ada (4) pihak yang menjadi subjek pajak adalah :

a. Orang Pribadi

1) Orang Pribadi

Yang dimaksud orang pribadi dalam Undang-Undang pajak penghasilan adalah manusia yang manusia yang masih hidup. Orang pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan atau hal lainnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan orang pribadi itu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah uzur entah berprofesi sebagai petani, karyawan, pengangguran, tuna wisma, pejabat negara.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak menggantikan yang berhak yaitu calon ahli waris. Oleh karena itu warisan yang belum terbagi disebut subjek pajak pengganti atau subjek pajak substitusi. Penentuan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dimaksudkan agar bila warisan yang belum terbagi yang memberikan penghasilan, penghasilan tersebut tidak bisa lolos dari pengenaan pajak.

b. Badan

Undang-Undang pajak penghasilan 2008 pada bagian penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan definisi badan yaitu : sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditier, perseroan lainnya, badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

c. Badan Usaha Tetap

Menurut pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bentuk Usaha Tetap adalah suatu bentuk Usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Tidak termasuk subjek Pajak adalah :

- a. Kantor Perwakilan Negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing
- c. Organisasi-organisasi
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

2.4.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan ialah penghasilan itu sendiri yang jenis-jenisnya telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Adapun kriteria yang bukan objek pajak penghasilan menurut undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti pernyataan modal
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada angka 7 , dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit pernyataan kontrak investasi kolektif
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau peraturan menteri keuangan
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan social kepada wajib pajak tertentu, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan

2.4.3 Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 ayat PPh 2)

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan dan berupa :

- a. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi Negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
- b. Hadiah berupa lotera / undian
- c. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivative perdagangan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha
- d. Transaksi atas pengalihan asset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan
- e. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.5 Pajak Penghasilan Badan

Salah satu yang menjadi subjek pajak adalah badan. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya., BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan betuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Sehingga penghitungan pajak penghasilan badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, dibedakan Antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak badan dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yaitu perhitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan. Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% .tarif PPh tersebut menjadi 25% mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Laporan Keuangan

Menurut Accounting Principles Board (APB) dan American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS adalah : Sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan, yang fungsinya terutama untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari suatu entitas ekonomi dengan maksud berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dalam memilih secara bijak diantara alternative tindakan. (Kartikahadi, 2012).

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai posisi dan kondisi keuangan, kinerja serta hasil-hasil yang telah di capai oleh perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan lain terhadap perusahaan yaitu untuk memberikan informasi keuangan perusahaan yang bersangkutan.

2.6.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, tujuan laporan keuangan adalah : Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. laporan keuangan yang juga merupakan wujud pertanggung jawaban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menejemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai entitas. (Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, 2012 : 117-118).

Akuntansi juga merupakan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif yang digunakan dalam kaitannya dengan evaluasi dalam membuat pertimbangan, disamping itu meskipun para akuntan memberi banyak penekanan pada pelaporan tentang apa yang terjadi, namun informasi masa lalu ini dimaksudkan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dimasa yang akan datang.

2.7 Laporan Laba Rugi Komersial

Menurut Agoes dan Trisnawati (2009:3) menyatakan sebagai berikut, Laporan laba/rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut. Dalam akuntansi pajak, Laporan Rugi-Laba, yang disingkat R/L, lebih banyak disebut sebagai Laporan Laba-Rugi, dengan harapan Wajib Pajak lebih terbiasa dengan perkataan laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibanding rugi. Berkaitan dengan istilah laba, dikenal dua pengertian yang seharusnya tidak perlu dibedakan. Kedua istilah itu adalah laba komersial dan laba fiskal.

1) Laba Komersial

Laba bersih komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba bersih komersial dihitung oleh Wajib Pajak, tanpa atau dapat dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem atau prosedur terkait. Secara umum bentuk Laporan Laba Rugi yang dipergunakan oleh Wajib Pajak disusun sebagai berikut :

Penghasilan	Rp xxxx HPP
HPP	(Rp xxx)
Laba Kotor	Rp xxx
Biaya Usaha	(Rpxxx)
LabaUsaha	Rp xxx
Pendapatan dan biaya diluar usaha	(Rp xx)
Laba bersih komersial sebelum pajak	Rp xxx
Pajak Penghasilan	(Rp xx)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laba bersih komersial setelah pajak Rp xx

Laba Kena Pajak atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak setelah memperhitungkan ketentuan perpajakan berkaitan dengan pengakuan penghasilan, biaya, metode akuntansi, dan juga ketentuan-ketentuan khusus berkaitan dengan pengakuan perpajakan maupun akuntansi.

2) Laba Fiskal

Laba fiskal untuk Wajib Pajak badan identik dengan laba kena pajak, tetapi untuk WP Perseorangan, dari laba fiskal untuk menjadi laba kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3) Laporan Laba Rugi

Wajib Pajak di dalam membuat laporan laba rugi, dapat mempergunakan berbagai cara seperti berikut:

a) Belum mempertimbangkan koreksi fiskal

Apabila laporan laba rugi yang dibuat WP disusun belum mempertimbangkan koreksi fiskal atau sama dengan laporan laba rugi komersial, maka besarnya koreksi fiskal dapat dilaporkan sebagai lampiran perhitungan.

b) Sudah mempertimbangkan koreksi fiskal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila laporan laba rugi yang dibuat WP sudah mempertimbangkan koreksi fiskal atau sama dengan laporan laba rugi menurut pajak, maka besarnya laba neto yang diperoleh sudah memperhitungkan koreksi fiskal, sehingga atas laba komersial yang diperoleh tidak memerlukan ' kksi fiskal lagi.

c) Penghasilan sudah terkena PPh Final

Secara akuntansi, Pajak Penghasilan yang sudah terkena PPh Final tidak perlu lagi dihitung besarnya dalam Penghasilan Kena Pajak, dan besarnya PPh Final tersebut merupakan pelunasan dari PPh yang terhutang atas kegiatan usahanya. Laporan laba rugi untuk penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, tidak perlu lagi memperhatikan koreksi fiskal karena koreksi fiskal lebih cenderung digunakan dalam perhitungan besarnya PPh terhutang.

2.8 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

2.8.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek posisi keuangan, kinerja usaha, arus kas dan aktivitas pendanaan dan operasi.laporan keuangan berdasarkan SAK terdiri dari :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1). Laporan laba rugi
- 2). Laporan perubahan ekuitas
- 3). Neraca
- 4). Laporan arus kas
- 5). Catatan atas laporan keuangan

Menurut Suandy (2011:81) menyatakan bahwa laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8.2 Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Suandy (2011:37-38), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- a) Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b) Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c) Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2.8.3 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar Akuntansi Keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang

digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbedadihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi. Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan (komersial), antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif , sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas asetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement. disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terhutang (Menurut zain, 2009: 118-119).

Tabel.2.1 Perbedaan Metode dan Prosedur

Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal	Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal
<p>Masa manfaat:</p> <p>a. Masa manfaat ditentukan asset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis</p> <p>b. Ditelaah ulang secara periodic</p> <p>c. Nilai residu bias diperhitungkan</p> <p>Harga perolehan:</p> <p>a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya</p> <p>b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar</p> <p>c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas</p> <p>d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar</p>	<p>Masa manfaat:</p> <p>a. Ditetapan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan</p> <p>b. Nilai residu tidak diperhitungkan</p> <p>Harga Perolehan:</p> <p>a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya</p> <p>b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar</p> <p>c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar</p> <p>d. Dalam rangka likuidasi, peleburan,</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penyusutan:

- a. Garis lurus
- b. Jumlah angka tahun
- c. Saldo menurun/menurun ganda
- d. Metode jam jasa
- e. Unit produksi
- f. Anuitas
- g. Sistem persediaan Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsiten dan harus ditelaah secara periodik.

Sistem penyusutan:

- a. Penyusutan individual
- b. Penyusutan gabungan/kelompok

pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan

- e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai

Metode penyusutan:

- a. Untuk asset tetap bangunan adalah garis lurus
- b. Untuk asset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas

Sistem penyusutan:

- a. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan

Saat dimulainya penyusutan:	Saat dimulainya penyusutan:
a. Saat perolehan b. Saat penyelesaian	a. Saat perolehan. b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan

Sumber : Erly Suandy, 2008:35-36

2.8.4 Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (income) adalah penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).

Menurut Suandy (2011:82) menyatakan bahwa “Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, deviden, royalti, dan sewa”. Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- b) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).

2.8.5 Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis netto (net basis of taxation) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (gross income) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternatif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan Antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dibagi dalam 2 golongan yaitu:

- a. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.

- b. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Waluyo (2011:243) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

- 1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non deductible expenses)

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- 1) Biaya pembelian bahan;
- 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) Biaya perjalanan;
 - 5) Biaya pengolahan limbah;
 - 6) Premi asuransi;
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8) Biaya administrasi;
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a). Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang

b). Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

c). Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan

e). Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan

f). Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

3. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

7. Pajak penghasilan

8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya

9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

2.8.6 Perbedaan Konsep Nilai Persediaan, Konsep Penyusutan dan Konsep Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan.

a. Konsep Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aset dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aset berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran Judgement. Menurut Arifin (2009:132), metode menurut akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2007). Metode penyusutan komersial antara lain:

1. Metode garis lurus (Straight line method) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode saldo menurun (Diminishing balance method) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode jumlah unit (Sum of the unit method), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aset (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat .

b. Konsep Nilai Persediaan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (cost) yang dilakukan dengan metode rata-rata (average) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan First In First Out (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten. Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No.14 Tahun 2009 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (weigh average cost method) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan

dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

2.9 Koreksi fiskal

Menurut Muljono dan Wicaksono (2009:59) menyatakan sebagai berikut, “koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan metode, masa manfaat dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal”. Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akuntansi keuangan (finance accounting), maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertamama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut. Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi. Perhitungan koreksi fiskal cukup dibuat dalam suatu lampiran tersendiri, atau dapat digabungkan dengan laporan laba rugi yang berkaitan, tanpa perlu menggunakan adanya jurnal.

2.9.1 Beda waktu dan Beda Tetap

1) Beda Tetap / Permanen

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Muljono dan Wicaksono (2009:60), beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasil atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya. Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi pajak dikenal istilah-istilah berikut :

- a. Penghasilan sebagai obyek pajak;
- b. Penghasilan bukan sebagai obyek pajak;
- c. Penghasilan terkena PPI
- d. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto;
- e. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal di atas mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (terminated) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya.

Beda tetap / permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

2) Beda Waktu/Sementara

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban. Antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam hal:

- a. Akrual dan realisasi;
- b. Penyusutan dan Amortisasi;
- c. Penilaian persediaan;
- d. Kompensasi kerugian fiskal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan, sedangkan perbedaan waktu negatif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih cepat dari pengakuan beban menurut ketentuan pajak

2.9.2 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif.

1) Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense);
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;
- d. Penyusutan fiskal positif lainnya.

2) Koreksi Negatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final;
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal;
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal;
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

Menurut Resmi (2009:397) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
- b. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

c. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

d. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/ pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi

2.10 Pajak Menurut Perspektif

Islam dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama العُشْرُ (Al-Ushr) [2] atau المَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبَةُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” [3]. Atau suatu ketika bisa disebut الخَرَاجُ (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.[4]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan para pemungutnya disebut *المكس صاحب* (Shahibul Maks) atau *العشائر* (Al-Asysyar).

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum”[5]

Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya *Al-Mughni* (4/186-121) menjelaskan bahwa bumi/tanah kaum muslimin terbagi menjadi dua macam.

1. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir tanpa peperangan, seperti yang terjadi di Madinah, Yaman dan semisalnya. Maka bagi orang yang memiliki tanah tersebut akan terkena pajak kharaj/pajak bumi sampai mereka masuk Islam, dan ini hukumnya adalah seperti hukum jizyah, sehingga pajak yang berlaku pada tanah seperti ini berlaku hanya terhadap mereka yang masih kafir saja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir dengan peperangan, sehingga penduduk asli kafir terusir dan tidak memiliki tanah tersebut, dan jadilah tanah tersebut wakaf untuk kaum muslimin (apabila tanah itu tidak dibagi-bagi untuk kaum muslimin). Bagi penduduk asli yang kafir maupun orang muslim yang hendak tinggal atau mengolah tanah tersebut, diharuskan membayar sewa tanah itu karena sesungguhnya tanah itu adalah wakaf yang tidak bisa dijual dan dimiliki oleh pribadi ; dan ini bukan berarti membayar pajak, melainkan hanya ongkos sewa tanah tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah diwajibkan atas kaum muslimin, dan pajak hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja.

2.10.1 Hukum Pajak dan Pemungutannya Menurut Islam

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.

Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah.

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa : 29]

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya

Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

مِنْهُ نَفْسٌ بِطَيِّبٍ إِلَّا مُسْلِمٌ أَمْرِي مَالٌ يَحِلُّ لَا

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya” [6]

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

النَّارُ فِي الْمَكْسِ صَاحِبٌ إِنَّ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau berkata :”Sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai oleh Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi’ah ; kendati demikian, hadits ini shahih karena yang meriwayatkan dari Abu Lahi’ah adalah Qutaibah bin Sa’id Al-Mishri”.

2-11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu

Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaaan
Judul : Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial	Hasil penelitian : menunjukkan Bahwa PDAM belum melakukan rekonsiliasi fiskal	Persamaan : Sama-sama meneliti rekonsiliasi fiskal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Yang Terutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Multatuli Kabupaten Lebak, Banten Periode 2013-2015</p> <p>Penulis :</p> <p>Intan Tirta Islami, 2017</p>	<p>sebagaimana undang-undang perpajakan yang berlaku dimana disyaratkan bahwa setiap badan usaha harus melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangannya, sehingga pada PDAM terdapat perbedaan perhitungan yang seharusnya di koreksi</p>	<p>pajak penghasilan badan.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini meneliti di PDAM Tirta Siak Pekanbaru sedangkan penelitian sebelumnya meneliti di PDAM Tirta Multatuli kabupaten lebak, Banten .meneliti 3 Tahun. Menggunakan 2 variabel, variable independen adalah rekonsiliasi fiskal dan variable dependen pajak penghasilan badan</p>
--	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		yang terhutang.
<p>Judul : Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajah Mada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang)</p> <p>Penulis : Tety Aprilla Rismawani dan Nurchayati, 2016</p>	<p>Hasil penelitian : ini adalah terdapat koreksi positif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan.</p>	<p>Persamaan : Sama-sama tentang koreksi fiskal ,menggunakan metode analisis deskriptif,teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.</p> <p>Perbedaan : penelitian ini meneliti di perusahaan PDAM Tirta Siak Pekanbaru sedangkan penelitian terdahulu meneliti di PT. Gajah Mada Indrasehati (Hotel</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Ibis Simpang Lima Semarang)</p>
<p>Judul : Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangn Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia</p> <p>Penulis : Steffani Gabriella Sondakh Keuangan</p>	<p>Hasil Penelitian : Bahwa PT. Bank perkreditan rakyat cemrlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak di koreksi perusahaan yang seharusnya di koreksi. Hal ini terlihat dari koreksi perusahaan sebesar Rp 356.081.831 akan tetapi setelah penulis lakukan penelitian dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku terdapat koreksi tambahan</p>	<p>Persamaan : Sama-sama koreksi fiskal. Metode analisis data menggunakan deskriptif,</p> <p>Perbedaan : meneliti di PDAM Tirta Siak Pekanbaru sedangkan penelitian terdahulu meneliti di PT. bank perkreditan rakyat cipta cemerlang Indonesia.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>sebesar Rp 168.620.530. dengan demikian total koreksi sebesar Rp 187.461.301 yang terdiri koreksi positif sebesar 168.660.530 dan koreksi negative sebesar Rp 356.121.831. akibat dari adanya koreksi positif dan negative tersebut maka terjadi kenaikan besarnya penghasilan kena pajak dari Rp 234.194.750 menjadi sebesar Rp 266.183.493</p>	
<p>Judul : Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap pajak</p>	<p>Hasil penelitian : menunjukkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT. satu cita protenza belum</p>	<p>Persamaan : Sama-sama meneliti rekonsiliasi fiskal, pajak penghasilan badan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>penghasilan badan terutang pada PT. Satu cita protenza tahun 2014</p> <p>Penulis : Edy</p>	<p>sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, hal tersebut diketahui dari pajak penghasilan, perhitungan PPh kurang bayar bayar (PPh Ps29) Rp 13.625.361.</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>penelitian ini meneliti di PDAM Tirta Siak Pekanbaru sedangkan penelitian sebelumnya meneliti di PT. satu cita protenza.</p>
<p>Judul :</p> <p>Analisis terhadap koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. bitung mina utama di kota bitung</p> <p>Penulis : Ryan C.C Languju</p>	<p>Hasil penelitian :</p> <p>menunjukkan koreksi fiskal pajak yang dilakukan pada laporan keuangan PT.Bitung mina utama dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2012 dan 2013. Pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal pajak positif masih tinggi dan kemudian pada tahun 2013 jumlah koreksi pajak positif</p>	<p>Persamaan :</p> <p>Sama-sama meneliti koreksi fiskal</p> <p>Perbedaan :</p> <p>penelitian ini meneliti di PDAM Tirta Siak Pekanbaru sedangkan sebelumnya meneliti di PT. Bitung mina utama di kota bitung</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>mengalami penurunan yang cukup, sedangkan jumlah koreksi fiscal pajak negative pada tahun 2012 cukup tinggi dan pada tahun 2013 jumlah koreksi fiscal pajak negative mengalami penurunan yang signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan mengalami peningkatan tiap tahunnya.</p>	
--	---	--

Sumber : Data Diolah